BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan murabahah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan dan kinerja UMKM melalui peningkatan akses modal dan pendapatan usaha, serta pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM, namun penelitian sebelumnya masih menunjukkan keterbatasan dalam cakupan variabel dan metode yang membuka peluang untuk studi lebih mendalam [1].Rindy dan Fauzatul (2024) menekankan bahwa implementasi prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM, khususnya dalam aspek profitabilitas dan keberlanjutan usaha, tetapi penelitian tersebut belum mengulas secara spesifik dampaknya terhadap kelompok perempuan sebagai penerima manfaat utama, padahal perempuan memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda dalam pengelolaan[2]. Rahmawati (2018) juga menemukan bahwa pembiayaan murabahah berkontribusi positif pada pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses modal dan pengembangan kapasitas usaha, namun fokusnya masih pada konteks umum UMKM tanpa melihat dinamika sosial ekonomi perempuan, seperti beban ganda (double burden) dan keterbatasan mobilitas yang sering kali menjadi hambatan tersendiri[3].

[1] Rika Umbaiyani Ritonga, Sugianto, & Tuti Anggraini. (2024). The Effect of Multipurpose Murabahah Financing on The Development of Micro, Small and Medium Enterprises. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *11*(2), 842–858. https://doi.org/10.33096/jmb.v11i2.858

[2] Rindyi Putri Lestari, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM: Kajian Literatur. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, *2*(3), 17–29. https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.736

[3] Rahmawati, Bella, A., Apriyani, Nurwinda, & I. (2018). *ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH*.

Penelitian Anwar (2024) mengungkap efektivitas pembiayaan murabahah bagi perempuan prasejahtera di tingkat desa melalui PNM Mekaar Syariah, dengan menunjukkan peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi, namun ruang lingkupnya terbatas pada lembaga mikro dan tidak mencakup bank syariah skala besar seperti BSI yang memiliki mekanisme operasional, skema pembiayaan, dan segmentasi pasar yang berbeda [4]. Di sisi lain, Constantia & Fatah (2024) menilai praktik pembiayaan murabahah pada UMKM mikro dari perspektif kepatuhan syariah dan efisiensi operasional, namun tidak menghubungkannya dengan isu pengentasan kemiskinan atau dampaknya pada kesejahteraan perempuan secara spesifik, terutama dalam konteks transformasi sosial-ekonomi jangka panjang. Berdasarkan celah-celah tersebut, masih sangat terbuka ruang untuk meneliti bagaimana implementasi pembiayaan murabahah pada BSI khususnya BSI KCP Surabaya MERR dapat berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan, dengan mempertimbangkan kompleksitas faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas program, sesuatu yang belum disentuh secara komprehensif oleh penelitian sebelumnya [5].

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2025 perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengentaskan kemiskinan, terutama di kalangan perempuan yang menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam mengakses peluang ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 masih berada pada angka 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam

[4] Reniar Rahman Ambo Masse Nurfiah Anwar. (2024). Efektivitas Penggunaan Dana Pembiayaan Murabahah PadaPerempuan Prasejahtera Di Desa Pallantikang(Studi Pada PT. PNM Mekaar Syariah). *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam*, *4*. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index

[5] Constantia, G. A., & Fatah, D. A. (2024). Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Beji Depok. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*, *5*(1). https://prosiding.pnj.ac.id/SNAM/article/download/3148/1641

pembangunan nasional, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan[6]. Menurut Budiarto et al (2019) dalam penelitianya fenomena feminisasi kemiskinan (feminization of poverty) di Indonesia terlihat dari tingginya kerentanan perempuan terhadap kemiskinan akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif. Perempuan, khususnya pelaku usaha mikro, masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pembiayaan, kepemilikan aset, pendidikan keuangan, serta jaringan usaha yang memadai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh norma sosial dan pembagian peran gender yang masih bersifat konservatif sehingga membatasi partisipasi ekonomi perempuan secara optimal. Penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap lembaga keuangan formal, termasuk lembaga keuangan syariah, masih relatif rendah dibandingkan laki-laki[7].

Menurut Hazmi dan Nafisah (2021) Di tengah upaya pemerintah dan berbagai lembaga dalam menurunkan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial, perbankan syariah hadir sebagai salah satu alternatif solusi yang potensial karena mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan pembagian risiko dalam operasionalnya. Sistem keuangan syariah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya pembiayaan murabahah yang banyak digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil[8].

[6] BPS. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025* (Issue 63).

[7] Budiarto, D., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., Sumberagung, S. N. U., & Timur, O. K. U. (2019). *PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PERSPEKTIF GENDER DAN EKONOMI ISLAM : STUDI KASUS AKSES PENGUSAHA UMKM PEREMPUAN TERHADAP LEMBAGA*. *05*(01), 34–45.

[8] Hazmi, F., & Nafisah, Z. (2021). *EVALUASI DAMPAK PENYALURAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH PADA KESETARAAN , KEADILAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL*. *4*(4), 99–112.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), partisipasi perempuan dalam ekosistem usaha mikro menunjukkan dominasi yang signifikan, di mana sebanyak 52% dari total 63,9 juta pelaku usaha mikro dimiliki dan dikelola oleh perempuan, serta mencakup 56% dari total 193 ribu pemilik usaha kecil[9]. Kenyataan ini mengonfirmasi bahwa perempuan merupakan pilar utama dalam penggerak roda ekonomi akar rumput (*grassroots economy*).

Kendati memiliki kontribusi struktural yang besar, pelaku usaha perempuan masih dihadapkan pada hambatan sistematis berupa keterbatasan akses pembiayaan formal (*gender financing gap*)[10]. Laporan dari *International Finance Corporation* (IFC) dan *World Bank Group* mengungkapkan bahwa kesenjangan pembiayaan bagi UMKM milik perempuan (*women-owned MSMEs*) di Indonesia diperkirakan mencapai USD 11 hingga 12 miliar. Persoalan ini berakar dari persyaratan administratif perbankan konvensional yang kaku serta tuntutan agunan fisik formal (*collateral requirement*) yang sulit dipenuhi oleh mayoritas pengusaha perempuan prasejahtera[11].

Di sisi lain, potret inklusi dan literasi keuangan nasional yang dirilis dalam *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan* (SNLIK) oleh OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan sektor formal bagi perempuan telah mencapai 80,28% . Namun demikian, tingkat literasi keuangan perempuan masih berada pada rentang 50,33% hingga 65,58% . Kesenjangan (*gap*) antara tingkat inklusi yang tinggi dan literasi yang moderat ini mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas perempuan telah terjangkau oleh produk keuangan formal, pemahaman mendalam mengenai manajemen

[9] BPS. (2025c). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025 Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik*.

[10] Corporation, I. F. (2016). *Women-owned SMEs in Indonesia : A Golden Opportunity for Local Financial Institutions*. *March*.

[11] *ibid*

risiko, portofolio pembiayaan, dan optimalisasi akad-akad keuangan berbasis produktivitas masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan[12].

Menjembatani kesenjangan permodalan tersebut, pemerintah bersama lembaga keuangan telah menyalurkan skema pembiayaan bertarget. Melalui Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan RI, akumulasi penyaluran dana telah menembus angka lebih dari Rp18,08 triliun dengan jangkauan 5,4 juta penerima manfaat, di mana 95% debitur di antaranya merupakan pengusaha perempuan. Dalam lanskap perbankan syariah dan pemberdayaan khusus, keberadaan Holding Ultra Mikro seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui skema Mekaar Syariah juga berhasil menghimpun lebih dari 23,1 juta nasabah aktif perempuan prasejahtera[13].

Data OJK dan Bank Indonesia mencatat bahwa porsi kredit atau pembiayaan UMKM nasional terhadap total penyaluran kredit perbankan secara keseluruhan masih berada pada tingkat 18% hingga 20%, di mana penetrasi pembiayaan komersial yang mengalir langsung ke sektor usaha perempuan diperkirakan masih di bawah 30%. Di sinilah perbankan syariah komersial seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memiliki peluang strategis untuk mengoptimalkan skema pembiayaan berbasis bagi hasil dan kemitraan inklusif. Terlebih lagi, laporan perkembangan keuangan syariah OJK mencatatkan tren positif dengan pertumbuhan pembiayaan syariah mencapai 11,22% hingga 12,40% (*year-on-year*) dan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah yang terus meningkat hingga menembus 7,72% dari total industri perbankan nasional[14].

[12] BPS, & OJK. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025*.

[13] Indonesia, K. K. R. (2024). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Semester I KPPN Solok*.

[14] BPS, & OJK. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025*.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia hasil merger tiga bank syariah BUMN, memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan, melalui produk-produk pembiayaan yang inklusif dan berbasis syariah. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah secara transparan di awal akad, tanpa unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Produk ini dinilai sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak digeluti oleh perempuan, terutama dalam sektor perdagangan, kuliner, dan kerajinan yang tidak memerlukan modal besar namun berkonttribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga [15].

Menurut penelitian Nazma et al (2025) implementasi pembiayaan murabahah di lapangan tidak selalu berjalan mulus dan masih menghadapi berbagai kendala operasional maupun struktural yang menghambat efektivitasnya dalam menjangkau perempuan miskin. Adapun berbagai tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah perempuan yang menyebabkan ketidakpahaman terhadap mekanisme akad, hak, dan kewajiban dalam pembiayaan murabahah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Keterbatasan modal usaha yang dimiliki perempuan miskin juga menjadi hambatan, karena mereka seringkali tidak memiliki jaminan (collateral) yang cukup untuk mengakses pembiayaan dalam jumlah yang memadai untuk mengembangkan usaha secara optimal[16].

Terdapat kendala administratif dalam proses pengajuan pembiayaan, seperti persyaratan dokumen yang kompleks, prosedur yang panjang, dan biaya transaksi yang

[15] Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik kajian ekonomi*.

[16] Nazma, M. A. N., Ridho, W. M., & Ainun, Q. S. (2025). *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH DI INDONESIA*. *3*, 3397–3407.

relatif tinggi dibandingkan kemampuan finansial nasabah perempuan berpenghasilan rendah [17]. Lebih jauh lagi pada penelitian Hazmi dan Nafisah (2021) masih terdapat stigma dan bias gender bahwa perempuan kurang mampu mengelola usaha secara mandiri dan cenderung berisiko tinggi dalam pengembalian pembiayaan, sehingga akses mereka terhadap pembiayaan seringkali terhambat baik dari sisi keluarga maupun pihak bank yang menerapkan standar penilaian yang kurang sensitif gender. Tantangan-tantangan ini menuntut adanya strategi dan pendekatan yang tepat dari pihak bank agar pembiayaan murabahah benar-benar dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengentasan kemiskinan, termasuk melalui penyederhanaan prosedur, edukasi keuangan syariah, pendampingan usaha, dan pengembangan produk yang lebih fleksibel dan inklusif[18].

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan tiga bank syariah besar yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri sejak 1 Februari 2021, sehingga memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia termasuk kantor cabang pembantu seperti BSI KCP Surabaya MERR. Sebagai bank yang berorientasi pada prinsip syariah namun juga kompetitif secara komersial, BSI telah menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan pertumbuhan aset dan pembiayaan yang stabil dari tahun ke tahun sebagaimana tercatat dalam Laporan Tahunan BSI 2023 dan 2024 yang dipublikasikan secara terbuka oleh perusahaan[19].

Prestasi institusional Bank Syariah Indonesia juga semakin kuat melalui beberapa penghargaan bergengsi. Misalnya, BSI meraih predikat Best Performance Sharia Bank

[17] PUSPITA RINI. (2022). *ANALISIS PERANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI USAHA TAMBAK UDANG*.

[18] Hazmi, F., & Nafisah, Z. (2021). *EVALUASI DAMPAK PENYALURAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH PADA KESETARAAN , KEADILAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL*. *4*(4), 99–112.

[19] PT BANK SYARIAH INDONESIA, T. (2023). *Laporan Tahuna BSI 2023*.

2025 berdasarkan kinerjanya yang unggul di atas rata-rata industri perbankan syariah nasional[20]. Selain itu, BSI berhasil meraih peringkat pertama dalam ESG Global Islamic Banking, yang menunjukkan komitmen bank terhadap aspek keberlanjutan sosial-lingkungan dan dukungan pembiayaan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif [21].

Kinerja BSI yang kuat juga diwujudkan melalui fokus pengembangan Islamic ecosystem yang mencakup layanan perbankan syariah komprehensif, dukungan pembiayaan UMKM yang besar, serta program pendampingan ekonomi yang luas di berbagai daerah. Dengan basis kinerja, penghargaan, dan komitmen keberlanjutan tersebut, kantor cabang pembantunya seperti BSI KCP Surabaya MERR layak dipilih sebagai obyek penelitian dalam kajian implementasi pembiayaan murabahah khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan yang strategis seperti Surabaya [22].

Pemilihan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Surabaya MERR 1 sebagai objek penelitian didasarkan pada letak geografisnya yang sangat strategis di sepanjang koridor koridor Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (MERR), yang dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus kawasan bisnis paling dinamis di Kota Surabaya Timur. Berdasarkan data pemetaan jaringan kantor, BSI KCP Surabaya MERR 1 beroperasi secara aktif melayani ekosistem masyarakat urban dan pelaku usaha mikro di wilayah strategis tersebut[23]. Tingginya densitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar area MERR yang sebagian besar digerakkan oleh kelompok perempuan

[20]PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. (2025, September 19). Kinerja Solid dan Tumbuh Rerata di atas Industri, BSI Raih Predikat Best Performance Sharia Bank 2025. *bank syariah indonesia*.
[21] Bank Syariah Indonesia. (2026, January 19). BSI Raih Peringkat 1 Rating ESG Global Islamic Banking. *Bank Syariah Indonesia*.
[22]Bank Syariah Indonesia. (2025, June 25). Fokus Dukung Industri Halal, Dana Kelolaan Islamic Ecosystem BSI Mencapai Rp13 Triliun Tumbuh 12,81%. *Bank Syariah Indonesia*.
[23] PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. (2024). *LAPORAN TAHUNAN BANK BSI 2024*.

pelaku sektor informal yang menjadikan kantor cabang pembantu ini memiliki eksposur yang sangat tinggi terhadap penyaluran pembiayaan produktif, termasuk skema pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, kantor cabang pembantu ini menjadi lokus yang representatif untuk menilai sejauh mana program inklusi keuangan syariah komersial mampu menyentuh dan memberdayakan nasabah perempuan prasejahtera di wilayah perkotaan.

Selain posisinya yang strategis, BSI KCP Surabaya MERR 1 memiliki relevansi akademis yang kuat karena dinamika penyaluran pembiayaannya yang fluktuatif sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Di satu sisi, kantor cabang ini secara masif menggalakkan pendekatan interaktif langsung untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan inklusi produk-produk pembiayaan bagi masyarakat sekitar[24]. Namun di sisi lain, dalam implementasi di lapangan pada periode tersebut, dijumpai tantangan riil berupa risiko pembiayaan bermasalah (non-performing financing) akibat kendala kapasitas pengembalian oleh nasabah pelaku usaha mikro, yang kemudian memaksa manajemen melakukan mitigasi berupa evaluasi ketat hingga penghentian sementara penyaluran pembiayaan baru. Adanya kesenjangan (gap) antara target pertumbuhan pembiayaan murabahah yang inklusif dengan realitas risiko operasional perbankan di unit kerja ini memberikan daya tarik ilmiah tersendiri untuk diteliti secara mendalam.

Terakhir, pemilihan lokus ini diperkuat oleh status kepemimpinan institusional dari Bank Syariah Indonesia yang memayunginya. Sebagai bagian dari bank syariah terbesar nasional yang telah diakui secara global dalam aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta meraih peringkat pertama dalam ESG Global Islamic Banking, operasional di tingkat KCP seperti Surabaya MERR 1 diharapkan menjadi cerminan dari

[24] Viguna, L. S., Huda, S., & Wijaya, R. S. (2025). *Penerapan Cross Selling BSI Merr 1 dalam Penjualan Cicil Emas dan Edukasi Investasi Nasabah*. *5*(November), 430–439.

komitmen keberlanjutan sosial dan pengentasan kemiskinan tersebut[25]. Melalui studi kasus pada BSI KCP Surabaya MERR 1, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai makro terkait *sustainable financing* dan pemberdayaan ekonomi perempuan diturunkan ke dalam kebijakan teknis-operasional pembiayaan murabahah pada level akar rumput perbankan syariah komersial urban.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah pada BSI KCP Surabaya MERR dalam pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan?
2. Bagaimana dampak pembiayaan murabahah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah perempuan di BSI KCP Surabaya MERR?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi pembiayaan murabahah pada BSI KCP Surabaya MERR dalam pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan.
2. Menilai dampak pembiayaan murabahah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah perempuan di BSI KCP Surabaya MERR.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai bagaimana akad murabahah diimplementasikan dalam konteks operasional

[25] Bank Syariah Indonesia. (2026, January 19). BSI Raih Peringkat 1 Rating ESG Global Islamic Banking. *Bank Syariah Indonesia*. https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-raih-peringkat-1-

perbankan syariah, khususnya pada level kantor cabang pembantu seperti BSI KCP Surabaya MERR. Studi ini memberikan gambaran empiris yang menjembatani konsep fiqh muamalah dengan praktik teknis penyaluran pembiayaan, sehingga memperjelas interaksi antara aspek akad, kepatuhan syariah, dan tata kelola dalam pembiayaan murabahah [26]. Selain itu, penelitian ini turut memperkuat kerangka teoretis mengenai hubungan antara akses pembiayaan syariah, literasi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan, sesuai temuan penelitian terdahulu bahwa pembiayaan syariah mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi perempuan melalui peningkatan modal kerja dan pendampingan usaha[27]. Secara lebih luas, hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok rentan, sejalan dengan kajian kontemporer tentang kontribusi sosial perbankan syariah terhadap kelompok perempuan pelaku usaha[28].

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi BSI KCP Surabaya MERR sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas implementasi pembiayaan murabahah, terutama dalam aspek ketepatan sasaran pembiayaan, transparansi akad, penyusunan margin yang proporsional, serta rancangan pendampingan usaha yang lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah perempuan berpendapatan rendah [29]. Temuan penelitian ini juga dapat

[26] RUNINDYO, PUJIYONO, & Arif. (2024). *IMPLEMENTASI MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pati Kutoharjo)*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

[27] Kunaifi, A., Asis, M. S., Sotif, A., & Kholqi, A. F. (2023). *IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIANYAAN USAHAMIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTUSIDOARJO GATEWAY*.

[28] Trimulato, T., & Syarifuddin, S. (2024). The Role of Islamic Banking in Supporting Women's Economic Empowerment. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, *6*(2), 201–222. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2024.6.2.23563

[29] Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, *1*(1), 29–44.

menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan internal terkait penguatan portofolio UMKM serta peningkatan efektivitas pemberdayaan nasabah, sebagaimana rekomendasi yang muncul dalam laporan resmi Bank Syariah Indonesia mengenai optimalisasi pembiayaan UMKM dan dampak sosialnya[30]. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, lembaga pemberdayaan perempuan, dan komunitas UMKM sebagai referensi dalam merancang kolaborasi program inklusi keuangan syariah, pendampingan wirausaha perempuan, serta strategi penguatan ekonomi rumah tangga miskin [31]. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi institusi perbankan, tetapi juga bagi ekosistem pemberdayaan ekonomi perempuan secara lebih luas.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432

[30] PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. (2024). *LAPORAN TAHUNAN BANK BSI 2024*.

[31] Trimulato, T., & Syarifuddin, S. (2024). The Role of Islamic Banking in Supporting Women's Economic Empowerment. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, *6*(2), 201–222. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2024.6.2.23563